

# HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh :  
**Jerricho Johnny Jacob Sendow**  
**Max Sepang**  
**Deizen Rompas**

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaturan hak restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia beserta dengan prosedur pemberiannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman Hak Restitusi Korban Menurut Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam pemahaman bagaimana pemenuhan Hak Restitusi korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur. Hasil dari penelitian ini adalah negara telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat pasif melalui pengakuan normatif, tetapi juga aktif dalam bentuk pencegahan dan pemulihan hak korban, termasuk hak atas restitusi dari pelaku. Selanjutnya, prosedur pemberian hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di

Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi penting, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala meskipun <sup>1</sup>mekanisme restitusi telah dirancang untuk berpihak kepada korban.

**Kata Kunci :** Hak Restitusi, Tindak Pidana, Korban Kekerasan Seksual.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

<sup>1</sup> Dewi Erna, dkk. (2020). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan, Bandar Lampung: AURA, hlm. 4.

sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis- jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksplorasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494).<sup>2</sup>

Kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi warga Negara sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamana negara harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi rakyat

termasuk rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual.

Bericara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil<sup>2</sup> maupun immaterial sehingga diperlukan perlindungan terhadap korban.

Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan KUHP dirasa belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materi dan atau nonmateri yang diderita Korban atau ahli

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, (2023). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (Catahu Perempuan) 2023, <https://komnasperempuan.go.id/>

warisnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban melalui restitusi masih menghadapi tantangan. Dikutip dari Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021, masih terdapat perbedaan persepsi dalam pemenuhan hak restitusi.

Berdasarkan laporan Tahunan LPSK pada 2020, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban kurang dari 10% dari yang dijatuhan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp101 juta. Padahal penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp7 miliar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp1,3 Miliar. Satu tahun berlalu, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban pun tetap sama. Dari total putusan pengadilan yaitu Rp3,7 miliar, pelaku hanya membayar sebesar Rp279 juta.<sup>3</sup>

Kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan restitusi salah satunya disebabkan oleh sulitnya perampasan aset pelaku sebagai upaya pemenuhan pembayaran restitusi serta minimnya harta yang bisa disita dari pelaku untuk mengganti kerugian dari korban. Hal ini tidak lain dikarenakan mayoritas pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan orang terdekat dari korban. Dengan begitu, biaya restitusi yang dibebankan kepada pelaku secara tidak langsung turut membebani korban secara

finansial, terlebih bagi pelaku yang berasal dari ekonomi rentan.

Pengaturan mengenai restitusi di UU TPKS sendiri dinilai lebih progresif karena dijadikan sebagai pidana pokok. Mekanisme jika terpidana tidak koperatif dalam pembayaran restitusi maka dilakukan penyitaan. Dasar penyitaan tersebut yakni pada Pasal 33 ayat (5) dinyatakan bahwa “Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi<sup>3</sup> sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Namun, UU TPKS dinilai masih ada kekurangan yakni pada ruang hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku. Dalam Pasal 33 ayat

(7) dinyatakan bahwa “Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya”. Sedangkan pada faktanya masih ada hukuman subsider yang bahkan rata-rata hanya berkisar tiga bulan sehingga berdampak pada pelaku berakhir dengan tidak menerima efek jera.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur hak restitusi bagi korban kekerasan seksual menurut ketentuan yang berlaku?

<sup>3</sup> V.D Floretta Jasmine (2023). Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan ‘Victim Trust Fund’ Masih

Perlu Dipantau. <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban>

### C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hak restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pemberian hak restitusi bagi korban kekerasan seksual menurut ketentuan yang berlaku.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat makin memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai Hak Restitusi Korban Menurut Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual;
2. Manfaat Praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam pemahaman bagaimana pemenuhan Hak Restitusi korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan atau sumber bacaan lainnya. Menurut Kuhlthau, Carol Collier metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan memanfaatkan dokumen, buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Restitusi untuk Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi jika ada yang melakukan wanprestasi. Maksud perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan manusia dengan yang lainnya.

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor

<sup>4</sup> Kuhlthau, Carol Collier. *Teaching the library research process*. Scarecrow Press, 1994.

dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.

Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian merupakan jaminan hak yang harus diperoleh korban kekerasan seksual sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal 30 ayat 2 jo pasal 7A ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Sehingga dari 3 peraturan ini saling berkaitan dalam memberikan kepastian hukum dan menerangkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur tentang pemberian restitusi, Pasal 98 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa : “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Berdasarkan pasal diatas

menjelaskan bahwa hakim dapat memberikan keputusan kepada pelaku pidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana sehingga dengan demikian ganti rugi dapat dikatakan sebagai restitusi bagi korban tindak pidana.<sup>5</sup>

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 lahir sebagai respon atas keterbatasan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebelumnya, kekerasan seksual hanya diatur secara parsial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang sektoral lainnya seperti UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT. Banyak jenis kekerasan seksual tidak memiliki dasar hukum yang jelas, seperti pemakaian hubungan seksual dalam relasi personal, eksploitasi seksual, dan pemakaian kontrasepsi.

Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang ini merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat sipil, organisasi perempuan, akademisi, dan berbagai kelompok advokasi korban yang selama bertahun-tahun menyoroti adanya kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan secara tegas bahwa “korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi.”

<sup>5</sup> Ibid. Hal 64

Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk penguatan terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana nasional, yang selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan dan mengabaikan kebutuhan pemulihan korban.<sup>55</sup> Dalam konteks ini, restitusi dipahami sebagai ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan atas kerugian yang ditimbulkan terhadap korban, baik berupa kerugian materiil seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan dan rehabilitasi, maupun kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis dan trauma berkepanjangan. Restitusi menjadi hak hukum yang melekat pada setiap korban tindak pidana, dan pelaksanaannya didasarkan pada asas keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketentuan ini memperjelas bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban untuk pulih secara menyeluruh dari dampak kejahatan yang dialaminya.<sup>6</sup>

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana memainkan peranan penting dalam memfasilitasi dan memperjelas prosedur pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana. Sebelumnya, hak korban untuk memperoleh restitusi sering

kali terabaikan karena ketidakjelasan prosedur atau tidak adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci kapan dan bagaimana restitusi dapat diajukan dalam suatu perkara pidana. Dalam Pasal 4, Perma ini secara eksplisit mengatur bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, ahli waris korban, atau kuasa hukum korban selama tahapan proses hukum yang <sup>6</sup>sedang berjalan. Permohonan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 4, harus diajukan paling lambat sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>7</sup> Dengan ketentuan ini, pengajuan restitusi harus sudah diajukan pada tahap tertentu, yaitu sebelum jaksa menyampaikan tuntutannya kepada pengadilan, sehingga permohonan restitusi dapat dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan dalam putusan pengadilan. Pasal ini juga menjamin bahwa restitusi tidak perlu diproses terpisah dalam gugatan perdata, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dalam perkara pidana yang sedang berlangsung. Hal ini mengurangi beban administratif dan hukum bagi korban, karena mereka tidak perlu memulai proses hukum baru yang dapat menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga.

### B. Prosedur Pemberian Hak Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual menurut Ketentuan yang Berlaku

Upaya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual regulasinya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 93, Pasal 4 ayat (1).

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya secara teknis mekanisme pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 91 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang terbit setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak restitusi diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Proses pemberian restitusi diawali sejak dilaporkannya tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, baik melalui kepolisian,

kejaksaan, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahap ini, korban atau pihak yang mewakilinya mulai mengumpulkan bukti kerugian yang diderita, yang meliputi kerugian materiil seperti biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, kerusakan harta benda, serta kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan dampak sosial akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi oleh jaksa dan jika dianggap layak, akan dimasukkan ke dalam surat tuntutan. Dalam permohonan restitusi, korban wajib menyertakan dokumen pendukung seperti bukti kwitansi biaya pengobatan, surat keterangan medis, laporan psikologis, dan bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya kerugian nyata yang diderita. LPSK memiliki peran strategis dalam proses ini, termasuk memberikan bantuan dalam perhitungan nilai kerugian, pendampingan hukum, dan penyusunan permohonan restitusi secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini, hakim akan menilai permohonan restitusi beserta bukti pendukungnya dan mempertimbangkannya sebagai bagian dari amar putusan pidana. Jika pengadilan menyetujui permohonan tersebut, maka nilai restitusi akan dituangkan secara eksplisit dalam

<sup>8</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), “Pedoman Permohonan Restitusi dan Kompensasi,” 2022.

putusan sebagai kewajiban terpidana kepada korban. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka restitusi wajib dibayarkan oleh pelaku.

Meskipun restitusi telah ditetapkan, tantangan utama dalam implementasinya adalah pada eksekusi pembayaran, karena tidak semua pelaku mampu secara ekonomi untuk membayar ganti rugi tersebut. Dalam situasi seperti ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Perma Nomor 1 Tahun 2022, negara melalui LPSK dapat memberikan kompensasi, dan kemudian melakukan regres atau tagihan kepada pelaku.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian kasus ini melibatkan unsur pelaporan, penyidikan, penuntutan, permohonan restitusi, putusan pengadilan, hingga upaya monitoring pasca-putusan oleh lembaga-lembaga terkait.

Prosedur ini mencerminkan semangat keadilan restoratif (restorative justice) yang tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan korban sebagai elemen penting dalam penegakan hukum. Dengan integrasi antara hukum pidana dan hak-hak korban, sistem restitusi tidak hanya memberikan keadilan secara normatif, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan kerugian nyata yang diderita korban.

## A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa negara telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat pasif melalui pengakuan normatif, tetapi juga aktif dalam bentuk pencegahan dan pemulihan hak korban, termasuk hak atas restitusi dari pelaku.
2. Prosedur pemberian hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi penting, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Meskipun mekanisme restitusi telah dirancang untuk berpihak kepada korban, seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan Perma Nomor 1 Tahun 2022, praktik di lapangan sering kali belum mencerminkan keadilan yang substansial. Studi kasus di Minahasa Utara menunjukkan bahwa putusan restitusi masih jauh dari ideal, dan pemulihan korban belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menegaskan pentingnya komitmen lintas lembaga dalam menjamin hak restitusi terlaksana secara

## PENUTUP

efektif dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 agar prosedur restitusi dapat dijalankan secara lebih operasional, jelas, dan konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat menghambat pemenuhan hak korban.
2. Aparat penegak hukum bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus meningkatkan komitmen serta koordinasi dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual, terutama dalam memastikan restitusi yang diajukan benar-benar mencerminkan kerugian riil korban dan dapat dieksekusi secara efektif, termasuk ketika pelaku tidak mampu membayar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama. hlm. 54.

Ali, M., & Wibowo, A. 2018. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. Yuridika, Vol. 33 (2), Hlm 260.

Alvianto R.V., Ransun, „Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana“. Jurnal Lex Crimen. vol.I, no.1, 2012. hlm.63.

Apriyani Novita Maria, (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, hlm 1-10.

CST Kansil, (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka hlm. 284.

### Jurnal

Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, (2022). Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 no.2, hlm. 243.

Ahmad, Irzal Fardiansyah, Suseno Sigid, Rukmini Mien, dan Sulistiani Lies. Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50, no. 4, 2020, hlm. 812.

Ahmad, Irzal Fardiansyah, Suseno Sigid, Rukmini Mien, dan Sulistiani Lies. Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50, no. 4, 2020, hlm. 812.

Alvianto R.V., Ransun, „Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana“. Jurnal Lex Crimen. vol.I, no.1, 2012. hlm.63.

Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Korban Tindak Pidana.

### Peraturan Perundang - Undangan

Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Pasal 7A ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 93, Pasal 4 ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, op. cit., bagian Konsiderans dan Penjelasan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

Pasal 30 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pedoman Pelaksanaan Permohonan Restitusi dan Kompensasi, (Jakarta: LPSK, 2022), hlm. 7.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pedoman Pelaksanaan Permohonan Restitusi dan Kompensasi, hlm. 15–16.

LPSK. (2024). Dukungan LPSK dalam Kasus Kekerasan Seksual di Minahasa Utara. Diakses dari: <https://www.instagram.com/infolpsk>

Komnas Perempuan, (2023). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (Catahu Perempuan) 2023, <https://komnasperempuan.go.id/>

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020: Situasi Kekerasan Seksual dan Kebutuhan Pembaruan Hukum, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 12.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), “Pedoman Permohonan Restitusi dan Kompensasi,” 2022.